

DAMPAK YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Penelitian di Kota Langsa)

Vivi Hayati

Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh, Langsa-Aceh
vivihayatishmh@gmail.com

Abstract: *Marriage Law adheres to the principle as far as possible avoid and embarrass divorce, divorce can only be done if sufficient reasons. Sometimes the marriage is not always tenable as mentioned in the sense of the marriage. Therefore, in such circumstances, the marriage can not be passed that forced disconnected or divorce. Through the marriage can be decided without any court or out of court. But after the release of the Marriage Act, such things are not justified anymore. For in the Marriage Act, every divorce should be through the courts as provided for in Article 39 paragraph (1) of the Law of Marriage. But in reality still found the divorce without going through the court process. Such circumstances would occur between different perceptions of religious law with the Marriage Act, especially for those who are Muslim.*

Abstrak: Undang-undang Perkawinan menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan. Adakalanya perkawinan itu tidak selamanya dapat dipertahankan sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian perkawinan tersebut. Oleh karena itu dalam keadaan demikian, perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga terpaksa diputuskan atau terjadinya perceraian. Perkawinan dapat diputuskan tanpa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Akan tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan, hal yang demikian tidak dibenarkan lagi. Sebab dalam Undang-Undang Perkawinan, setiap perceraian harus melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan terjadinya perceraian tanpa melalui proses pengadilan. Keadaan yang demikian tentunya terjadi persepsi yang berbeda antara hukum agama dengan Undang-Undang Perkawinan, terutama bagi mereka yang beragama Islam.

Kata Kunci: Dampak Yuridis, Perceraian, Di Luar Pengadilan

Pendahuluan

Perkawinan¹ adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Andi Tahir Hamid, perkawinan ialah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk di dalam perkawinan. Lihat Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 8. Menurut T Jafizham, perkawinan disebut nikah, artinya melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar keridaan dan kesukaan kedua belah pihak, dilakukan oleh wali pihak perempuan menurut ketentuan yang ditetapkan agama. Lihat T Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mestika, 2004), hlm. 32. Menurut Musdah Mulia, Perkawinan ialah akad antara calon laki-laki untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 1999, hlm. 1. Menurut R Subekti, Perkawinan ialah perbuatan hukum dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dilangsungkan dengan cara seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang dengan maksud untuk hidup bersama. Lihat R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 99. Menurut M Djojodiguno, Perkawinan ialah perjodohan artinya perhubungan sah sebagai suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lihat

menyantun, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia.² Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap kelangsungan hidup berumah tangga, maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang perkawinan yang berlaku secara unifikasi atau secara nasionalisme yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan)³. Baik pelaksanaan perkawinan maupun putusnya perkawinan itu harus didasarkan kepada Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu, untuk sahnya suatu perceraian dapat terwujud atau tercapai dengan baik.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Adapun hukum perkawinan yang berlaku secara otentik dan menyeluruh di Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan.⁴

Seringkali harapan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal hanyalah tinggal harapan belaka tanpa dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Demikian pula halnya dengan perkawinan yang semula diharapkan akan berlangsung selamanya, namun di antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri sering terjadi pertengkaran percekocokan, ataupun hal-hal yang menimbulkan ketidakserasian dan keretakan di dalam perkawinan yang mereka bina.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami istri, dengan demikian perceraian hanyalah merupakan suatu pengecualian saja dari suatu perkawinan yang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi.⁵

M Djodiguno, *Perjodohan Asas-Asas Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Perkawinan*, LPN dan (Jakarta: Persahi, 1993), hlm. 6.

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 3. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan bukan saja sebagai perbuatan hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Peranan agama dan kepercayaan mempunyai kedudukan penting untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Peranan agama dan kepercayaan merupakan pelengkap dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahwa ajaran agama itu disamping merupakan sumber nilai yang harus memberi isi kepada segala ketentuan Undang-undang ini, juga berperan sebagai unsur pelengkap dari Undang-Undang Perkawinan ini, dalam arti memberikan pengaturan mengenai hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Lihat Abdul A'la Maudidi terjemahan Ahmad Rais, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 4.

³ Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Adapun hukum perkawinan yang berlaku secara otentik dan menyeluruh di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu unifikasi yang unik. Dikatakan unik karena Undang-Undang Perkawinan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berKetuhanan Yang Maha Esa. Lagi pula Undang-Undang Perkawinan bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Lihat Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 6.

⁴ *Ibid.*

⁵ Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetapi di dalam praktek sehari-hari, seorang istri karena alasan-alasan sudah tidak mudah lagi hidup sebagai suami istri, begitu mudah meminta cerai dengan suaminya. Di lain pihak kadangkala seorang suami begitu mudah untuk menceraikan istrinya hanya karena dengan alasan tidak senang lagi. Atau si suami meninggalkan begitu saja istrinya yang dalam kenyataan masih sebagai istri, tetapi tidak merasakan sebagai istri. Dengan adanya Undang-undang ini, terutama di kalangan kaum wanita, tidaklah mudah

Adakalanya perkawinan itu tidak selamanya dapat dipertahankan sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian perkawinan tersebut. Oleh karena itu dalam keadaan demikian, perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga terpaksa diputuskan atau terjadinya perceraian pemutusan mana dilakukan di hadapan pengadilan (bagi yang beragama Islam dilakukan di hadapan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah), sedangkan bagi non muslim dilakukan di hadapan Pengadilan Negeri). Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan yang di dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya di dalam masyarakat perkawinan seringkali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi, karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki.

Jika ditelusuri lebih jauh bahwa bagi mereka yang beragama Islam, perkawinan itu dapat diputuskan tanpa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Sebab dalam Islam, perceraian dapat terjadi apabila cukup diucapkan dengan kata "Saya Ceraikan Kamu", dengan adanya ucapan ini secara agama Islam sudah diakui perceraian. Akan tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan, hal yang demikian tidak dibenarkan lagi. Sebab dalam Undang-Undang Perkawinan, setiap perceraian harus melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan setiap perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan agar perceraian itu diakui secara sah, baik oleh agama maupun oleh peraturan yang berlaku dalam suatu negara, setelah pengadilan berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Mereka itu, pihak pria dan pihak wanita tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan. Mereka harus taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya, suami istri tidak leluasa menentukan sendiri syarat-syaratnya, melainkan terikat kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan.⁶

Namun dalam kenyataannya masih ditemukan terjadinya perceraian tanpa melalui proses pengadilan. Keadaan yang demikian tentunya terjadi persepsi yang berbeda antara hukum agama dengan Undang-Undang Perkawinan, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Maksud dan makna yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan adalah tidak lain bertujuan agar pelaksanaan perceraian itu tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak, baik pihak isteri maupun pihak suami serta untuk adanya suatu kepastian hak dalam menegakkan hukum agama maupun peraturan perUndang-undangan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Di samping itu, tentunya untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari sang suami yang hendak mentalak isterinya dengan sesuka hatinya tanpa adanya alasan-alasan untuk sahnya suatu perceraian.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan bagaimana dampak yuridis terhadap perceraian di luar pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah dengan metode yuridis normatif yang diawali dengan penelitian empiris melalui penelitian lapangan sehubungan dengan telah terjadinya fakta hukum yang menyimpang dari aturan yang ada.

seorang laki-laki yang sebagai suaminya tanpa alasan-alasan yang sah menurut Undang-undang dapat menceraikan istrinya begitu saja. Memang di dalam Undang-Undang Perkawinan itu dimaksud juga untuk mempersukar perceraian. perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan di dalam Undang-undang ini maupun di dalam peraturan pelaksanaannya, dimana sebelumnya pengadilan berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak suami istri tersebut namun tidak berhasil mendamaikannya. Lihat Soedharyo Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2002, hlm. 63.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1987), hlm. 8.

Tulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka, tulisan-tulisan lain yang ada kaitan dengan tulisan ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum dan sinkronisasi hukum dengan cara meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan analisis kasus tersebut di atas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil tulisan ini.

Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, di samping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena di dalam masyarakat perkawinan seringkali terjadi berakhir dengan perceraian. Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, ditentukan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dimana perceraian hanyalah dimungkinkan apabila didasarkan atas alasan tertentu dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan. Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip untuk sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, dimana bahwa perceraian hanyalah dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak suami istri tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami istri, dengan demikian perceraian hanyalah merupakan suatu pengecualian saja dari suatu perkawinan yang sudah sedemikian rupa keadaannya yang tidak mungkin dipertahankan lagi.

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat (1): Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam ketentuan tersebut diatur dua macam prosedur, yaitu dengan cara thalaq, dan cara gugat. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, yang menentukan bahwa tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Prosedur perceraian dengan cara thalaq diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berlaku bagi mereka yang menganut agama Islam. Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi: Seorang suami yang telah melangsungkan

perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisikan pemberitahuan, bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya, disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Menurut ketentuan tersebut yang dapat memenuhi prosedur ini adalah seorang suami dan beragama Islam, sedangkan bagi istri yang beragama Islam, Undang-Undang Perkawinan menentukan prosedur yang lain. Selanjutnya menurut peraturan ini si suami tersebut menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengadilan, bahwa suami akan menceraikan istrinya dan untuk itu si suami minta supaya pengadilan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu. Jadi yang diajukan oleh suami itu bukan permohonan supaya pengadilan memutuskan perceraian. Pemberitahuan itu diajukan oleh suami dengan bentuk tertulis.

Dalam hal terjadinya perceraian dalam sidang pengadilan, maka Ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian, jadi bukan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 15, setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, pengadilan mempelajari surat tersebut dan selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu untuk meminta penjelasan-penjelasan.

Setelah pengadilan mendapatkan penjelasan dari suami istri dan ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai, dan juga pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan, pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang perihal penyaksian perceraian itu.

Pasal 15: Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu. Pasal 16: Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya.

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Perkawinan, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Menurut Pasal 17 Undang-undang tersebut surat-surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Perkawinan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, hak *talaq* hanya ada pada suami, dan si suami dalam menggunakan hak *talaq* yang ada padanya diwajibkan untuk mengemukakan alasan *mentalaq*. Dan proses *pentalaqan* itu haruslah diselenggarakan di muka sidang pengadilan, dimana kedua belah pihak (suami-istri) akan didengar keterangannya dan dimintakan penjelasannya.

Ketentuan Undang-undang tidak menjelaskan bagaimana caranya menyatakan *talaq*, secara lisan atau secara tertulis. Dalam hal ini tentunya dikembalikan kepada cara-cara yang ditentukan oleh Hukum Islam. Menurut Mohammad Rifai ada dua macam *talaq*, yaitu dengan cara yang jelas dan dengan cara diam-diam.⁷ Hal tersebut juga didukung oleh Achmad Sunarto yang mengatakan *talaq* itu ada dua macam: *Sharih* (tegas) dan *kinayah* (sindiran). Adapun yang *sharih* ada tiga lafadh, yaitu *duq*, *Firaq*, dan *Sarah*. *Talaq* yang *sharih* ini tidak membutuhkan niat. Adapun *talaq kinayah* ialah setiap lafadh yang mengandung pengertian *talaq* dan lain-lain, dan ia membutuhkan niat.⁸

Al-Nawawy menguatkan pendapat yang kedua (tidak sah) sebab hukum perbuatan yang tanpa niat berbeda dengan yang tertulis. Sebab jatuhnya *talaq* adalah fahamnya orang yang *ditalaq*. Sedang

⁷ Mohammad Rifa'i, *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1998), hlm. 307.

⁸ Achmad Sunarto, *Fiqh Islam Lengkap*, (Bandung: Husaini, 1998), hlm. 483.

hal tersebut tidak demikian (tidak bisa difahamkan).⁹ Tetapi meskipun demikian terdapat suatu pemikiran sebagaimana dikatakan oleh Abdul A'la Maududi yang mengatakan bahwa: Dalam istilah teknis syari'at, cerai artinya berpisah dimana suami menghendaki atas dasar hak. Ia bebas untuk melakukan hak ini, ia diperbolehkan bila mau melepaskan haknya sebagai suami istri yang timbul dari imbalan membayar mas kawin (mahar).¹⁰

Ayat-ayat yang berhubungan dengan *talaq* ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, Surat Ath Thalaq ayat 1: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar.*
2. Al-Qur'an, Surat Al Ahzab ayat 28: *Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.*
3. Al-Qur'an, Surat Ath Thalaq ayat 2: *Atau lepaskanlah mereka dengan baik.*

Adapun syarat-syarat ucapan yang dipergunakan untuk menceraikan yaitu:

1. Ucapan yang menunjukkan perceraian. Tidak sah menceraikan dengan perbuatan. Misalnya suami mengantarkan istrinya ke rumah orang tuanya dengan harta bendanya dengan maksud menyerahkan istrinya, dan tidak mengucapkan ucapan *talaq*.
2. Ucapan *talaq* diucapkan dengan sengaja. Tidak sah perceraian dengan ucapan *talaq* yang diucapkan secara terlanjur.

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa ucapan yang digunakan untuk menceraikan istri ada dua macam, yaitu:

1. Ucapan yang *sharih* (tegas).

Ucapan yang *sharih* yaitu ucapan yang tegas maksudnya untuk *talaq*. Menceraikan istri dengan ucapan yang *sharih* tidak berkehendak kepada niat. *Talaq* itu jatuh jika ia telah diucapkan dengan sengaja walaupun dalam hatinya tidak berniat menceraikan istrinya.

Ucapan yang *sharih* dalam bahasa Arab ada tiga yaitu:

- a. *Talaq* artinya *talaq*.
- b. *Firaq* artinya cerai.
- c. *Sarah* artinya lepas.

Menceraikan istri dengan mempergunakan salah satu dari tiga ucapan tersebut atau dengan salah satunya, artinya menceraikan dengan ucapan yang *sharih*. Misal katanya: Aku thalaq engkau, aku ceraikan engkau, aku lepaskan engkau.

2. Ucapan yang *kinayah* (sindiran).

Ucapan yang *kinayah* yaitu ucapan yang tidak tegas maksudnya untuk *talaq*. Mungkin ucapan itu maksudnya *talaq* dan mungkin lain. Menceraikan istri dengan ucapan yang *kinayah* berhadapan kepada niat, dan jika suami berniat menceraikan istrinya dengan menuturkan ucapan itu, maka sah cerai dan jika tidak berniat, tidak sah. Ucapan yang *kinayah* amat banyak, misalnya: Pulanglah engkau kepada ibu bapakmu, kawinlah engkau dengan orang lain, aku tidak berhadapan padamu.

Syarat istri yang sah *ditalaqqan* yaitu akad nikahnya sah, tidak sah *talaq* yang dijatuhkan terhadap istri yang kemudian ternyata tidak sah akad nikahnya, dan dalam kekuasaan suami, yaitu istri yang belum diceraikan atau yang masih dalam iddah yang boleh dirujuk.¹¹ Sementara perihal cerai dengan cerai gugat pada dasarnya dilakukan oleh istri dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam

⁹ *Ibid*, hlm. 139.

¹⁰ Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani: 2002), hlm. 2.

¹¹ Fuad Muhammad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002), hlm. 163.

Undang-Undang Perkawinan. Cerai gugat ini diajukan oleh istri di wilayah Pengadilan Agama dimana perkawinan berlangsung. Cerai gugat ini pada dasarnya dibuat dengan maksud untuk menghindari kesewenang-wenangan suami serta hal-hal lainnya yang memberikan hak bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai.

Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan menyatakan gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan akan menyampaikan hal tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat, seperti yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan.

Dalam hal gugatan perceraian diajukan berdasarkan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain, yang selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan harus diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat, gugatan tersebut baru dapat diajukan setelah lewat dua tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan.

Gugatan perceraian dalam hal alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan perceraian, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan ditentukan gugatan perceraian dengan alasan salah seorang dari suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atau permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami-istri tersebut tidak tinggal dalam satu rumah, dan selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat maupun tergugat, maka menurut Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan, pengadilan dapat:

1. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
3. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Perceraian di Luar Pengadilan

Pada dasarnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hal ini dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan

kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Perceraian sering terjadi akibat dekadensi moral manusia sudah menurun dan tidak lagi memperhatikan nilai ajaran agama serta tidak menyingkirkan norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Untuk itulah sangat diperlukan pemahaman terhadap ajaran agama dan norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga cita-cita hidup berumah tangga sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Idealnya, suatu perkawinan itu haruslah memiliki hubungan yang harmonis di dalamnya. Antara suami dan istri haruslah saling melindungi, saling menyayangi satu sama lain, dan selalu bersama baik dalam suka maupun duka. Akan tetapi harapan manusia tidak selamanya dapat terkabul seperti dicita-citakan.

Seringkali harapan itu hanyalah tinggal harapan belaka tanpa dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Demikian pula halnya dengan perkawinan yang semula diharapkan akan berlangsung selamanya, namun di antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri sering terjadi pertengkaran percekocokan, ataupun hal-hal yang menimbulkan ketidakserasian dan keretakan di dalam perkawinan yang mereka bina, bahkan terkadang terjadi penganiayaan terhadap istri oleh suami, sehingga hal ini akan mengakibatkan suatu kesengsaraan dan penderitaan, baik secara lahir maupun batin bagi pihak istri. Apabila keretakan di dalam suatu perkawinan sudah sedemikian buruk keadaannya bahkan dibarengi dengan tindak penganiayaan dan tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki, maka jalan yang paling memungkinkan mengatasinya adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian. Namun bagaimanapun juga perceraian ini hanyalah dimungkinkan oleh Undang-undang sebagai pengecualian dari suatu perkawinan yang sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi.

Meskipun sudah ada ketentuan mengenai perceraian, namun terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perceraian, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan adalah:

1. Sudah menjadi suatu kebiasaan

Sudah menjadi kebiasaan, yang dimana mereka bercerai sebelumnya tidak melalui Mahkamah Syar'iyah, jadi jika mereka hendak bercerai mengikuti kebiasaan warga masyarakat yang melakukan perceraian sebelumnya. bahwa cukup dengan cerai gampong. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, dalam hal ini tidak melalui Mahkamah Syar'iyah sudah merupakan kebiasaan masyarakat, karena sebelum ditetapkan Undang-Undang yang mengatur masalah perceraian, masyarakat sudah sejak dulu melakukan perceraian dengan hanya menulis surat *talaq* yang ditanda tangani oleh suami, istri dan orang gampong sebagai saksi, dan sampai sekarang hal tersebut sulit untuk dirubah Sudah menjadi kebiasaan, yang dimana mereka bercerai sebelumnya tidak melalui Mahkamah Syar'iyah, jadi jika mereka hendak bercerai mengikuti kebiasaan warga masyarakat yang melakukan perceraian sebelumnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salbiah yang menyatakan bahwa yang bercerai di luar Mahkamah Syar'iyah di sini cukup banyak, cukup dengan cerai gampong, jadi saya mengikuti yang sudah-sudah.¹²

2. Kurangnya kesadaran hukum

Berangkat dari suatu kebiasaan bercerai tanpa prosedur dengan tidak melalui pengadilan, bahwa mereka yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama bisa dikatakan sebagai orang yang tidak taat hukum, dan kurang sadar terhadap peraturan yang berlaku mengenai masalah perceraian. bahwa sebenarnya seseorang itu mengetahui kalau bercerai itu harus ke Pengadilan Agama, namun melakukan perceraian tidak melalui pengadilan. Pada dasarnya sedikit banyak masyarakat tahu tentang peraturan perUndang-undangan mengenai perkawinan yang di dalamnya juga mengatur masalah perceraian melalui penyuluhan.

Pada dasarnya sedikit banyak masyarakat di Gampong sudah sedikit banyak tahu tentang peraturan perUndang-undangan mengenai perkawinan yang di dalamnya juga mengatur masalah

¹² Wawancara dengan Nuraida, Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan pada tanggal 15 Maret 2015.

perceraian, baik melalui penyuluhan oleh pihak Kantor Urusan Agama, maupun sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra yang mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat.¹³

3. Masalah Pribadi yang harus ditutupi

Perceraian tidak melalui pengadilan juga disebabkan karena adanya anggapan bahwa perceraian yang mereka lakukan adalah masalah pribadi, dan menganggap apabila melalui pengadilan, maka masalah mereka atau hal yang menyebabkan mereka bercerai akan diketahui banyak orang.

Hal ini yang dilakukan oleh Rahmawati (Guru SD) yang bercerai dengan Suaminya Sulaiman, tanpa melalui pengadilan karena tidak ingin penyebab perceraian jadi pembicaraan banyak orang karena diketahui oleh banyak orang apalagi sampai diketahui wali murid dan rekan sesama guru, oleh karena itu dia bercerai hanya dihadiri oleh suami, kedua orang tua, saksi dan tengku.¹⁴

4. Faktor ekonomi

Biaya persidangan yang begitu besar memicu terjadinya perceraian di luar pengadilan. Ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang ekonominya pas-pasan, sehingga mereka tidak sanggup membayar persidangan. Salah satu yang memberatkan masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan biasanya karena mereka terbebani masalah biaya pengadilan, karena memang biaya pengadilan lumayan besar terutama bagi mereka yang golongan ekonomi menengah ke bawah.¹⁵ Padahal Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan keringan biaya, jika benar-benar tidak mampu, melakukan cerai di luar pengadilan agama karena merasa terbebani oleh masalah biaya administrasi, kalau punya uang lebih baik digunakan untuk biaya hidup sehari-hari.¹⁶

5. Masalah waktu

Selain masalah biaya, persidangan juga ada faktor penting yang mengakibatkan mereka melakukan perceraian di luar pengadilan, yaitu masalah proses persidangan yang begitu lama, sedangkan mereka ingin sekali masalah perceraian itu cepat selesai.

Bahwa cerai lewat pengadilan itu lama, bisa sampai berbulan-bulan, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap suami, kalau tidak lewat pengadilan, bisa lebih cepat, tinggal menulis *talaq* yang ditandatangani oleh suami, ataupun suami saya langsung mengucapkan lafaz *talaq*, dengan begitu saya langsung bisa bercerai, lagi pula kami bercerai baik-baik, dan suami saya baru menjatuhkan *talaq* satu. Jadi kalau ingin kembali lagi tinggal balik lagi, kalau cerai ke pengadilan, baru *talaq* satu kalau ingin kembali harus bagaimana, saya rasa akan buang-buang waktu.¹⁷

Berbicara tentang perceraian di luar pengadilan, bahwa di tempat mana saja yang pantas dan layak, bisa membuat sah terjadinya perceraian selama memenuhi persyaratan dan rukunnya, bahwa perceraian di luar pengadilan di dalam hukum Islam sah, namun di dalam Undang-undang belum diakui di luar pengadilan, sehingga tidak ada akibat hukum menurut Undang-undang perkawinan, untuk itu agar diakui menurut Undang-undang diajukan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pendapat tersebut, tidak terlepas dengan kondisi ril pada masanya yang memang bentuk ada lembaga peradilan pada saat sekarang ini. Namun demikian pada masa sekarang ini, juga banyak ditemui para tengku yang berpendapat sahnya perceraian di luar pengadilan, walaupun dilakukan di hutan ataupun di lautan, tidak harus di pengadilan. Hanya saja, Undang-undang yang mengharuskan perceraian di pengadilan itu lebih baik, karena itu adalah usaha pemerintah untuk meminimalisir perceraian.

¹³ Wawancara dengan Mat Yani, Tokoh Masyarakat pada tanggal 25 Maret 2015.

¹⁴ Wawancara dengan Rahmawati, Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan pada tanggal 18 Maret 2015.

¹⁵ Wawancara dengan Husaini, Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan pada tanggal 27 Maret 2015.

¹⁶ Wawancara dengan Nawawi, Panitera pada Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 25 Maret 2014.

¹⁷ Wawancara dengan Ramlan, Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan pada tanggal 18 Maret 2015.

Meskipun secara hukum Islam perceraian sah dilakukan di luar pengadilan, namun akan lebih baik jika dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perceraian di pengadilan mempunyai pengaruh dan dampak positif di antaranya tidak mudahnya perceraian dapat mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat, dan Hakim yang mengadili perceraian mengatur masalah nafkah bagi istri dan anak pasca perceraian, termasuk hak asuh anak, dan dengan perceraian di pengadilan dapat menimbulkan keadilan bagi suami-istri, seperti adanya peluang bagi pihak lain untuk menikah secara resmi. Selain itu, dengan perceraian di muka pengadilan menghindari fitnah akibat telah jelasnya status perceraian mereka.

Pada dasarnya masalah perceraian ini sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Perkawinan, dan Komplikasi Hukum Islam yang ditunjukkan Khusus bagi umat Islam mulai dari instansi atau lembaga mana yang berhak mengurus perceraian, siapa yang berhak menceraikan, tata cara perceraian dan lain-lain sampai alasan-alasan yang diperbolehkan terjadinya perceraian. Bahwa proses perceraian mereka dilakukan secara kekeluargaan, maksudnya perceraian mereka dapat selesai dengan mempertemukan keluarga suami (Ayah dan Ibu) dan keluarga si istri (Ayah dan Ibu) serta dihadiri oleh beberapa saksi masing-masing, terutama orang yang dipercaya oleh yang hendak bercerai sebelum terjadinya perceraian, kedua belah pihak (suami istri) dinasehati supaya setelah bercerai nanti tidak terjadi permusuhan apalagi ada rasa dendam, dari pihak yang merasa kurang puas dengan perceraian yang terjadi. Setelah dinasehati maka suami mengucapkan lafadz *talaq* dengan sebutan “*Ka Kutaleuk Gata Dengein Taleuk...*” di depan para saksi, maka terjadilah perceraian, dan ditandatangani oleh suami, serta mengetahui Kechik, sebagai alat bukti bahwa hubungan suami istri telah putus. Sebagai bukti bahwa ikatan perkawinan mereka telah berakhir, suami membuat surat yang di tandatangani, sebagai alat bukti, bahkan ada yang sama sekali tidak memakai surat cerai, cukup si suami mengucapkan ikrar *talaq* secara lisan saja.

Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan

1. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Status Perceraian

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar prosedur pengadilan. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Namun nampaknya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak begitu berpengaruh bagi sebagian masyarakat, yang sudah terbiasa dengan melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap suatu perceraian.

Bahwa status perceraian tersebut tidak memiliki akibat atau kekuatan hukum akibat dari pada perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan suaminya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah *talaq*, akan tetapi dalam hidup bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

2. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Istri

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap istri, karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si janda menikah lagi maka akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari Pengadilan, sehingga menempuh jalur menikah kedua kali lewat nikah di bawah tangan. Selanjutnya setelah terjadinya perceraian (cerai di luar pengadilan), si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah tempat untuk tinggal, pakaian, pangan.

3. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Suami

Akibat perceraian di luar pengadilan tidak hanya berpengaruh terhadap istri tapi juga berpengaruh terhadap suami. Sama halnya dengan istri, suami yang melakukan perceraian di luar pengadilan akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga jika hendak menikah lagi melalui Pihak Kantor Urusan Agama tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari pengadilan, akhirnya mengambil jalur menikah di bawah tangan.

4. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Anak

Setiap perceraian pasti akan menimbulkan akibat negatif bagi setiap orang yang berkaitan dengan pasangan suami istri yang bercerai tersebut, baik dari pihak istri, suami, maupun bagi keluarga kedua belah pihak, terlebih lagi perceraian tersebut akan berpengaruh si buah hati, baik perceraian tersebut dilakukan di luar Pengadilan maupun di dalam pengadilan.

Bagi seorang anak, suatu perpisahan (perceraian) kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan, yang tadinya si anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah, dengan figur seorang ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada akhirnya harus tinggal hanya dengan salah satu figur, ibu ataupun ayah.

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak, karena sering terjadi si ayah tidak member nafkah secara teratur dan jumlah yang tetap. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu memberi nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberi nafkah maupun dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan. Jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan, sesuai dengan Pasal 156 poin f Kompilasi Hukum Islam

Di negara Indonesia ini sangat jelas bahwa pada dasarnya perkara perceraian merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Selain lembaga Pengadilan yang sah, keputusannya dianggap tidak sah dan tidak mengikat serta tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini merujuk pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "putusan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Akan tetapi tidak selamanya suatu hukum selalu dipatuhi oleh masyarakat, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang sangat minim, walaupun pada dasarnya masyarakat sebagian sudah mengetahui peraturan mengenai perceraian.

Walaupun tidak ada sanksi pidana secara langsung, akan tetapi banyak sekali dampak negatif yang masyarakat akan merasakan. Status perceraian mereka yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak diputuskan di depan sidang pengadilan, yang menyebabkan tidak dapat menikah kembali di Kantor Urusan Agama karena tidak memiliki Akta Cerai. Dampak negatif dari perceraian di luar pengadilan tidak hanya berdampak terhadap suami istri saja tetapi terhadap anak pun mempunyai dampak negatif. Si anak tidak mendapatkan nafkah secara teratur karena tidak ada suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat memaksa pihak ayah untuk memberikan nafkah nya secara teratur baik dari waktu pemberiannya maupun jumlah materi yang diberikan.

Sangat disayangkan sekali bahwa tidak adanya sanksi pidana pihak yang melakukan perceraian di luar Pengadilan sehingga kebiasaan seperti ini akan terus berjalan di masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti Mahkamah Syariah, Kantor Urusan Agama ataupun pemerintah sekalipun tidak begitu mendalam, sehingga masyarakat tidak betul-betul sadar akan hukum.

Penutup

Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan adalah sudah menjadi suatu kebiasaan, kurangnya kesadaran hukum dari pihak yang melakukan perceraian, masalah pribadi yang harus ditutupi, faktor ekonomi, dan masalah waktu. Proses perceraian di luar pengadilan di dilakukan secara kekeluargaan, dimana pihak suami mengucapkan lafadz *talaq* terhadap istri di depan para saksi, maka terjadilah perceraian, dan di buat surat cerai yang ditandatangani oleh suami, serta mengetahui Kechik, sebagai alat bukti bahwa hubungan suami istri telah putus. Perceraian di luar pengadilan mempunyai akibat hukum, yakni terhadap status perceraian yang tidak sah, terhadap istri atau suami tidak bisa menikah lagi secara resmi, sehingga harus menikah di bawah tangan (*siri*), terhadap anak, karena tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu memberi nafkahnya, sedangkan jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan.

Untuk mencegah suatu perceraian di luar pengadilan hendaknya perlu disosialisasikan lagi terhadap ketentuan perceraian melalui pengadilan, kebiasaan masyarakat perlu dirubah dan kesadaran hukum harus ditingkatkan lagi. Hendaknya para pihak yang melakukan perceraian mematuhi ketentuan yang berlaku agar perceraian yang dilakukan tidak merugikan para pihak dan pihak lain secara hukum. Perlu diatur mengenai sanksi yang tegas terhadap pelaku perceraian di luar pengadilan, sehingga ketentuan mengenai perceraian melalui pengadilan dilaksanakan agar terhindar dari perceraian di luar pengadilan yang tidak hanya merugikan pihak yang bercerai, tetapi pihak lainnya secara hukum seperti anak, dan pasangan baru dari para pihak yang menikah lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djojodiguno, M. *Perjodohan Asas-Asas Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Perkawinan*, Jakarta: LPN dan Persahi, 1993
- Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Humaedillah, Memed. *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Jafizham, T. *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mestika, 2004
- Maudidi, Abdul A'la, terjemahan Ahmad Rais, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Mulis, Musdan. *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1987.
- Rifa'i, Mohammad, *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1998.
- Saleh, K Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Soemin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1992.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sunarto, Achmad. *Fiqih Islam Lengkap*, Bandung: Husaini, 1998.

Syakir, Fuad Muhammad. *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan*, Depok: Universitas Indonesia, 1986.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.